



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Jl Kanoman No 66 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 446.1/KEP/009 /I/2024

TENTANG  
TIM ENTRY DATA  
APLIKASI SEHAT INDONESIAKU (ASIK)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memudahkan para tenaga kesehatan di layanan primer dalam melakukan pencatatan data dan pemantauan kondisi pasien sehingga warga Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 25, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, dan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Tim Entry Data Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II TENTANG TIM ENTRY DATA APLIKASI SEHAT  
INDONESIAKU (ASIK)

- KEDUA : Aplikasi sehat Indonesiaku (ASIK) adalah salah satu aplikasi terpusat yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui *Digital Transformation Office* :
- a. untuk melakukan pencatatan imunisasi individual
  - b. untuk melakukan deteksi dini atas penyakit menular dan tidak menular serta program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
  - c. untuk input dan monitoring data perkembangan pasien/peserta program
  - d. untuk memudahkan pemantauan kesehatan oleh seluruh tenaga kesehatan layanan primer.
- KETIGA : Tim Entry ASIK sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEEMPAT : Tim entry sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas :
1. melakukan input data kegiatan Imunisasi dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di masing-masing desa yang menjadi tanggungjawabnya
  2. melakukan kegiatan Skrining PTM di desa binaan
  3. dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan masing-masing bidan pembina wilayah
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Program Imunisasi dan PTM, untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Puskesmas
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang meminta data pendukung kepada bidan pembina wilayahnya
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Nomor : 446.1/KEP/075/VII/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 6 Januari 2024

KEPALA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL  
II TENTANG TIM ENTRY DATA  
APLIKASI SEHAT INDONESIAKU  
(ASIK)

NOMOR : 446.1/KEP/009 /I/2024

TANGGAL : 6 Januari 2024

SUSUNAN TIM ENTRY DATA  
APLIKASI SEHAT INDONESIAKU (ASIK)

| No | Nama                        | Desa Binaan                          |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Bangun Riyanto , AMdKep     | Desa Peneket                         |
| 2. | Sri Haryani, SKep           | Desa Banjarsari                      |
| 3. | Sodiyah Hariningsih, AMdKep | Desa Lajer<br>Desa Prasutan          |
| 4. | Neny Lidyawati, AMK         | Desa Sidomukti                       |
| 5. | Idah Suswati, AMdKep        | Desa Kembangawit<br>Desa Sidomulyo   |
| 6. | Avin Sundari, AMK           | Desa Surobayan                       |
| 7. | Siti Nashihatun, SST        | Desa Pagedangan                      |
| 8. | Weni Rahmawati, AMdKep      | Desa Sidorejo<br>Desa Sinungrejo     |
| 9. | Rifka Riyanti, AMdKeb       | Desa Singosari<br>Desa Ambarwinangun |
| 10 | Taryati, AmdKeb             | Desa Sidoluhur                       |
| 11 | Janah Nugraheni, AMd        | Desa Dukuhrejosari<br>Desa Kradenan  |



KEPALA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II

WATI KUSUMA DEWI